



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Padang Aro-Muaralabuh KM.1, Timbulun Kec. Sangir Kode Pos 27778
Telp 0755-7575043 Fax 0755-7575043 email :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 421.6/03/LKP/XI-2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LKP " OXFORD " COMPUTER & FOREIGN LANGUAGE INSTITUTE
JORONG BANCAH NAGARI PAKAN RABAA TENGAH
KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat permohonan Sdr/i DEFRION, selaku Pengelola LKP " OXFORD " **COMPUTER & FOREIGN LANGUAGE INSTITUTE** Jorong Bancah Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kab. Solok Selatan Nomor : 01/SP.LKP.Oxf/VIII-2018 Tanggal 22 Oktober 2018.
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan di LKP " OXFORD " **COMPUTER & FOREIGN LANGUAGE INSTITUTE**, dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan;
b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Solok Selatan No.800/1389/DPKO/PAUD-PNF-2018 Tanggal 26 November 2018, tentang Izin Operasional LKP " OXFORD " COMPUTER & FOREIGN LANGUAGE INSTITUTE.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada LKP " OXFORD " COMPUTER & FOREIGN LANGUAGE INSTITUTE, Jorong Bancah Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kab. Solok Selatan.

KEDUA : Mewajibkan kepada LKP tersebut pada penempatan pertama agar :


1. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
2. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang Dikluspورا pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
3. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
4. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.

KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun hingga , dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 26 November 2018

KEPALA,



Rekomendasi Kepada Yth.

1. Banak Runafi Solok Selatan di Padang Aro;
Kepemudaan dan Olah Raga di Padang Aro;



REKOMENDASI

No : 800/1299/DPKO/PAUD-PNF-2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Kejuruan dan Olah Raga Kabupaten Solok Selatan menerangkan bahwa

Nama Lembaga : LKP "OXFORD" Computer & Foreign Language Institute
Nama Pimpinan : DEFRION
Alamat : Jorong Bancah Nagari Pakan Rabaa Tengah Kec. KPGD
Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan hasil survey ke lembaga diberikan Rekomendasi untuk memperoleh perpanjangan izin operasional lembaga, dengan catatan melakukan perbaikan hal-hal berikut ini:

1. Disegarkan menyiapkan ruangan yang lebih layak untuk belajar,
2. Memisahkan anantara ruang belajar dengan ruang lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran.

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada lembaga bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Aro, 26 November 2018

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF



EKA SURYANI, SH, SS,MSI

NIP. 19810608 2005 01 2 008